



**AKUNTAN PUBLIK ASING DALAM KERANGKA GENERAL AGREEMENT ON
TRADE IN SERVICES**

Chaerul Tri Rizki*, FX Joko Priyono Darminto Hartono P.
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : chairultri@gmail.com

ABSTRAK

Akuntan publik sebagai jasa profesional pada dunia Internasional ditempatkan di dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS), sehingga perlu penempatan dan pengaturannya pada hukum nasional agar berjalan semestinya. Oleh karena itu diperlukan penelitian untuk membantu meningkatkan pengetahuan pengaturan jasa akuntan publik baik internasional maupun nasional dan komitmen dalam pengaturan jasa akuntan publik tersebut. Metode penelitian yang digunakan Yuridis-Normatis yaitu mengacu pada suatu hukum yang sudah ada ketetapannya, dalam konteks ini yang dimaksud adalah GATS dan juga peraturan nasional yang berlaku dan terkait terutama UU nomor 5 tahun 2011. Hasil dari penelitian yakni GATS dengan perlunya pengaturan secara spesifik jasa profesional khusus, kemudian pada jasa profesional akuntan publik disusun *Guideline and Decision on Discipline Relating Accountancy Sector* sebagai pedoman dasar negara dalam pembuatan aturan mengenai akuntan publik. Selain itu juga adanya *Schedule of Commitment* negara yang merangkum komitmen negara secara khusus mengenai jasa akuntan publik.

Kata kunci : Jasa profesional, akuntan publik, *General Agreement on Trade in Services*, *Schedule of Commitment*

ABSTRACT

*Public accountants as professional services internationally placed in the General Agreement on Trade in Services (GATS), it is also necessary placement and setting it in national law in order to run properly. Therefore, research is needed to help increase the knowledge of public accounting services setting both internationally and nationally and commitment in setting the public accounting services. Research methods used Juridical-normative which refers to an existing legal law, which in the context of this GATS as well as national laws and related primarily UU Number 5 year 2011. The results of the research with the GATS need for regulation specifically specialized professional services, then the services of a professional public accountant prepared *Guideline and Decision on Discipline Relating Accountancy Sector* as a basic guideline states in the rule-making regarding public accountant. It also calls for the *Schedule of Commitment* states that encapsulates the country's commitment in particular regarding the public accounting services.*

Keyword : *Profesional Services, Public Accounting, General Agreement on Trade in Services, Schedule of Commitment*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan jasa seperti yang kita tahu saat ini, secara umum diatur oleh suatu organisasi internasional besar yakni *World Trade Organization* (WTO). Kegiatan pengaturan perdagangan WTO menerbitkan *General Agreement on Tariffs and Trade* atau yang lebih dikenal sebagai GATT serta GATS atau *General Agreement on Trade in Services*. GATS mengatur banyak hal mengenai perdagangan jasa dikarenakan perdagangan jasa mulai meningkat secara signifikan jenis yang di perdagangkannya.

Berbagai macam jenis produk yang diperdagangkan dalam perdagangan jasa tersebut, dan salah satu jenis jasa yang menjadi sorot perdagangan internasional yakni perdagangan jasa profesional. Berbagai macam jenis jasa profesional yang diperdagangkan yakni¹ :

1. Jasa akuntansi
2. Jasa Hukum
3. Jasa Pendidikan
4. Jasa Medis
5. Jasa Arsitektur

Akuntan publik semakin meningkat di dalam arus perdagangan baik itu secara nasional maupun internasional, keberadaan ahli akuntan publik menjadi kebutuhan yang cukup vital dalam hal pembukuan suatu perusahaan. Semakin meningkatnya suatu perdagangan makin dibutuhkan

keberadaan akuntan publik yang semakin ahli.

Pengaturan mengenai *accountancy services* ini tentu sudah diatur secara internasional melalui GATS. GATS tidak bertujuan menderegulasi jasa, GATS mengatur hambatan akses pasar dan hambatan lain perdagangan jasa. Pengaturan ini dituangkan kedalam suatu daftar yang disebut sebagai *Schedule of Commitment*, sehingga GATS sendiri tidak dapat dikatakan mengatur secara langsung persyaratan perdagangan jasa yang dilakukan masing-masing negara.²

Perdagangan jasa sebagai diatur didalam GATS ditentukan pada Pasal XVI : 2 yang berisi mengenai hambatan dari akses pasar, daftar hambatan tersebut yakni :³

1. Pembatasan jumlah pemasok jasa.
2. Pembatasan jumlah nilai transaksi jasa
3. Pembatasan jumlah yang menjalankan jasa
4. Pembatasan jumlah orang (natural person) yang menjual jasa
5. Tindakan yang membatasi atau mensyaratkan bentuk atau jenis badan hukum (legal entity) atau joint venture
6. Pembatasan pada partisipasi modal asing

¹ Joko Priyono, *Hukum Perdagangan Jasa (GATS/WTO)*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, tahun 2010, hlm 7

² Joko Priyono. *Hukum Ekonomi Internasional*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, (Tahun 2010 hlm 72)

³ Ibid hlm 73

berkaitan dengan prosentase maksimal kepemilikan saham

Kegiatan perdagangan jasa didalam GATS dituangkan kedalam *mode of supplies*, yang terdiri dari:⁴

1. *Cross Border* (lintas batas) dalam hal ini jasa disuplai atau dikirim dari suatu wilayah ke wilayah lainnya
2. *Consumption abroad* (konsumsi luar negeri) jasa disuplai atau diberikan pada suatu pihak tertentu pada suatu wilayah tertentu untuk dikonsumsi (digunakan) konsumen lainnya di wilayah tersebut.
3. *Commercial Presence* Jasa disuplai melalui berbagai jenis kegiatan bisnis atau badan jasa profesional dari salah satu anggotanya di wilayah lainnya
4. *Presence of natural persons*. Jasa disuplai atau diberikan oleh suatu Negara salah kepada salah seorang anggotanya untuk diwilayah lainnya. Mode ini termasuk baik itu jasa yang dilakukan secara independent

(orang perorangan tanpa instansi) dan juga sebagai anggota pekerja yang dikirim oleh biro jasa tertentu.

Indonesia sebagai salah satu negara yang turut serta dalam kegiatan perdagangan internasional dan juga telah ikut meratifikasi *General Agreement on Trade in Services* tentu telah menyatakan siap untuk membuka pasar sebagai salah satu objek perdagangan jasa Internasional. Konsumsi produk asing yang dianggap lebih berkualitas makin marak terjadi, hal ini tentu berdampak pada para turunnya nilai penjualan produk-produk dalam negeri termasuk dalam hal jasa akuntan publik. Pemerintah dalam hal ini perlu melakukan upaya perlindungan terhadap produk-produk dalam negeri tersebut sehingga jangan sampai merugi di wilayah negaranya sendiri.

Praktiknya di lapangan kekuatan GATS tergantung isi dari *Schedule of Commitment* yang dibuat oleh masing-masing negara. Berdasarkan analisa, yakni pada kenyataan kebanyakan negara mengskedulkan hanya bagian tertentu (bahkan sebagian kecil) dari sektor jasa, dan juga masih melakukan berbagai usaha yang melanggar *National Treatment* atau *Market Access* (akses pasar). Berdasarkan usaha tersebut diatas menarik untuk diteliti tentang masalah pengaturan disiplin jasa akuntan publik didalam GATS serta bagaimana Pemerintah Republik Indonesia mengimplementasikan prinsip

⁴ Guzman Pauwelyn, *International Trade Law*. Wolter Kluwer: New York (Tahun 2009 hlm 558)

National Treatment dan *Market Access* untuk jasa akuntan publik.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam kegiatan penelitian yang bersifat normative ini diutamakan didalam pemahaman mengenai pengaturan akuntan publik asing didalam kerangka GATS

- a. Bagaimanakah pengaturan disiplin jasa akuntan public pada *World trade Organization* atau *General Agreement on Trade In Services*?
- b. Bagaimanakah implementasi prinsip *national treatment* dan *market access* pada akuntan publik di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip-prinsip *General Agreement on Trade in Services* (GATS):⁵

1. Perlakuan *Most Favored Nation* (MFN)

MFN berarti memberikan perlakuan sama kepada semua mitra dagang dari negara-negara anggota WTO. MFN sendiri merupakan suatu kewajiban umum yang harus dilaksanakan seluruh negara anggota tanpa terkecuali.

2. Perlakuan Nasional (*National Treatment*)

Merupakan prinsip dimana negara anggota harus memperlakukan setara antara produk dalam dan luar negerinya. Merupakan kewajiban

khusus dari negara anggota yang harus dipenuhi.

3. Transparansi

GATS menyatakan bahwa pemerintah-pemerintah harus menerbitkan dan memberitahukan semua jenis peraturan dan hukum yang terkait dengan bidang jasa.

4. Komitmen-komitmen Spesifik

Komitmen spesifik suatu Negara dimuat didalam suatu 'skedul' (*schedules of commitment*) yang terdiri dari daftar sektor-sektor yang dibuka, seberapa besar akses pasar diberikan untuk sektor-sektor tersebut.

5. Peraturan yang Obyektif dan Dapat Dipertanggungjawabkan

Peraturan mengenai Jasa di tingkat domestik sangat penting karena merupakan ketentuan yang secara efektif mengatur bidang jasa.

6. Pengakuan

Bilamana dua pemerintah atau lebih memiliki persetujuan mengenai kualifikasi yang dimiliki masing-masing pihak, GATS menyatakan bahwa anggota yang lain harus diberikan kesempatan untuk berunding mengenai pembentukan suatu perjanjian yang serupa.

7. Pembayaran dan Transfer Internasional (*Internasional Payment and Transfer*)

Ketika suatu pemerintah membuat komitmen untuk membuka sektor jasa kepada pesaing dari luar negeri, maka pemerintah tersebut tidak boleh membatasi transfer uang yang sedang dikirimkan keluar untuk jasa yang telah diberikan tersebut.

8. Liberalisasi progresif

⁵Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual. *Sekilas WTO (Edisikeenam)*. Jakarta Pusat, (tahun 2011, hal 47)

Banyak hal dalam GATS yang memerlukan dilakukannya perundingan-perundingan lebih lanjut, karena hasil Putaran Uruguay hanya merupakan tahap awal.

B. Jasa Profesional

Jasa menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan segala sesuatu yang diperlukan orang lain; layanan; servis, jadi jasa dapat dikatakan sebagai perbuatan yang memberikan layanan atau servis yang dibutuhkan oleh pembeli jasa.⁶

Profesional adalah mempunyai pengetahuan dan ketrampilan khusus, mempunyai metodologi standar untuk melaksanakan pekerjaannya dan berminat mencari jalan keluar serta melihat bahwa hal itu benar-benar terlaksana.⁷

Jasa profesional merupakan suatu layanan yang memberikan bantuan tenaga kerja ahli dalam bidang-bidang tertentu, baik itu dalam bidang hal teknis maupun non-teknis, dengan adanya suatu jasa profesional masyarakat dapat menggunakan bantuan dari jasa tersebut untuk membantu memecahkan dan memberikan berbagai solusi atas masalah - masalah yang dihadapi dalam berbagai bidang seperti bidang teknologi, keuangan, hukum,

keindahan (*artistic*), dan berbagai macam bidang lainnya.

C. *Schedule of Commitment*

Schedule of commitments pada hal ini dapat dikatakan sebagai hal-hal yang dikomitmen negara peserta penandatanganan untuk dilaksanakan sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan internasional. *Schedule of Commitment* memberikan pula komitmen dan batasan tiap negara yang harus sesuai dengan *four modes of supply* yang dapat dikatakan sebagai aturan dasar dalam kegiatan perdagangan jasa, hal ini pun sesuai dengan artikel 1 GATS yakni:

- a) *Cross-border supply* : yakni kemungkinan untuk pemberi bantuan jasa yang bukan merupakan warga negara untuk memberikan bantuan jasa profesional secara lintas batas untuk negara yang merupakan anggota.
- b) *Consumption abroad* : yakni kebebasan untuk anggota masyarakat negara anggota untuk mengkonsumsi atau menggunakan jasa-jasa yang berada di wilayah negara anggota lainnya.
- c) *Commercial presence* : kesempatan untuk pemberi bantuan jasa asing untuk membangun, mengoperasikan atau memperluas kehadiran secara komersial pada

⁶ KBBI, Arti kata Jasa, kbbi.web.id (diakses pada 13 juni 2016 jam 16.18)

⁷ Evert Gummesson *Toward Theory of Professional Service Marketing*, cetakan ke 3 tahun 2011 hlm 30 (seperti yang disebutkan didalam Jurnal Universitas Sumatra Utara)

wilayah negara anggota lainnya seperti merek, agen atau usaha cabangnya secara keseluruhan.

- d) *Presence of natural persons* : kemungkinan yang ditawarkan untuk seorang warga asing untuk memasuki dan tinggal pada wilayah negara anggota dalam hal memberikan bantuan jasa.

D. *Guideline for Mutual Recognition Agreements or Arrangements in Accountancy Sector*

Merupakan disiplin pengaturan secara khusus terkait jasa profesional akuntan publik yang diterbitkan sebagai penerapan GATS secara khusus pada artikel VI dan juga artikel XVI

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dasar yang digunakan penelitian adalah Yuridis-Normatis yaitu mengacu pada suatu hukum yang sudah ada ketetapannya, yang dalam konteks ini yang dimaksud adalah *General Agreement in Trade and Services* sebagai dasar penelitian, khususnya didalam *schedule of commitment* yang ada didalam GATS tersebut didalam pengaturan mengenai akuntan publik asing.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Metode deskriptif adalah melukiskan atau

menggambarkan mengenai segala sesuatu yang ada, dilaksanakan secara sistematis, kronologis berdasarkan kaidah ilmiah. Sedangkan analitis keilmuan, sedapat mungkin data yang diperoleh akan di analisis, baik secara konseptual maupun penerapannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Perolehan data dilakukan dengan menggunakan studi dokumen (studi pustaka). Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari perpustakaan dan dokumen-dokumen resmi. Data yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari data sekunder.

Dari sumber bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari :

1. *General Greement on Trade in Services*
2. Undang-Undang no 5 tahun 2011 Tentang Akuntan Publik.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti :

- a. Risalah perundang-undangan
- b. Buku
- c. Artikel
- d. Berbagai karya tulis ilmiah
- e. Tulisan para ahli hukum
- f. Laporan hasil penelitian dan lain-lain

Bahan hukum sekunder ini menjelaskan dan memaparkan hukum kepada praktisi, ilmuwan dan mahasiswa.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskripsi yaitu menggambarkan data yuridis-normatif. Hal ini dikarenakan penulis ingin memberikan gambaran dari informasi teoritis secara objektif dan sistematis mengenai akuntan publik yang ada didalam *schedule of commitment* didalam GATS.

E. Metode Penyajian Bahan Hukum

Kesemua bahan-bahan tersebut dianalisa dengan menggunakan metode interpretasi yaitu interpretasi komparatif dimana dibandingkan hukum umum yang berlaku didalam peraturan internasional dengan hukum nasional yang timbul akibat adanya perjanjian internasional tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Disiplin Jasa Akuntan Publik Menurut *World Trade Organization / General Agreement On Trade In Services*

A.1. Akuntan Publik Didalam *General Agreement on Trade in Services*

GATS mengatur mengenai peraturan pelaksanaan atau meregulasi mengenai jasa di bidang akuntansi di dalam artikel VI. Artikel VI (1) GATS menyatakan bahwa pada setiap spesifik komitmen pada sektor-sektor tertentu, setiap negara anggota wajib menjamin adanya tindakan umum pada perdagangan jasa, memiliki administrasi dengan sikap masuk akal, objektif dan imparisial. Negara-negara anggota WTO perlu membuat suatu

komitmen untuk menjamin dilaksanakannya perdagangan jasa dibidang spesifik tersebut. Pada artikel VI (2) GATS menyebutkan bahwa setiap anggota harus menjaga dan menerapkan sesegera mungkin pengadilan, arbitrase ataupun pengadilan administrasi lainnya yang menampung permasalahan yang akan timbul sesuai permintaan pihak penyedia jasa yang terlibat untuk menerapkan perbaikan yang setimpal karena akan berakibat perdagangan jasa yang dilakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa pemberi jasa (perusahaan) perlu adanya jaminan kepastian hukum terhadap jasa yang diberikan.

A.2. *Guideline and Decision on Discipline Relating Accountancy Sector* Sebagai Peraturan Pelaksana Internasional

WTO mengeluarkan *Guideline and Decision on Discipline Relating Accountancy Sector* yang mengatur beberapa hal pokok yang harus diatur dalam pembentukan peraturan mengenai bidang jasa akuntansi, hal ini yang kemudian dapat dikatakan menjadi sebagai peraturan pelaksana akuntan publik dalam dunia Internasional.

Beberapa hal yang diatur didalam *guideline* tersebut yakni:

1) Tujuan (*Objectives*)

Memperhatikan mengenai hasil putusan yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri pada Jasa Profesional, setiap Negara sepakat untuk mengikuti hasil keputusan terkait pengaturan GATS mengenai sektor yang terkait dan dalam hal ini yakni sektor akuntan publik.

2) Ketentuan Umum
(*General Provisions*)

Negara-negara anggota diwajibkan untuk memastikan bahwa pengaturan-pengaturan tersebut tidak termasuk subjek yang di jadwalkan akan berada dibawah pengaturan Artikel XVI atau XVII dari GATS, terkait dengan lisensi yang dibutuhkan serta prosedurnya, standar teknis, dan kualifikasi yang dibutuhkan serta prosedurnya, untuk tidak dipersiapkan, diadopsi atau diaplikasikan dengan maksud dan tujuan menciptakan perlindungan yang tidak perlu untuk perdagangan jasa akuntansi.

3) Mengenai keterbukaan negara anggota dalam menerima akuntan publik lain (*Transparency*),

Setiap negara anggota diharapkan untuk membuka pasarnya terhadap masuknya produk dari luar, merupakan salah satu dari inti dari pasar bebas dimana setiap pihak dapat secara bebas menjual produknya, yang tentu saja masih memiliki batasan dan hambatan seperti *Market Access* dan *National Treatment* sebagai bentuk perlindungan pasar lokal negaranya.

4) Perizinan yang dibutuhkan agar akuntan publik tersebut dapat bekerja (*Licensing Requirement*)

Perizinan yang dibutuhkan diharuskan untuk dipersiapkan lebih awal dan secara publik dapat dilaksanakan secara objektif., apabila dibutuhkan keanggotaan dari suatu organisasi maka negara anggota

diharuskan untuk memberikan batasan yang dapat diterima dan kondisi-kondisi yang tidak terkait.

5) Prosedur untuk memenuhi persyaratan dan pemenuhan perizinan (*Licensing Procedure*)

Seperti pada perizinan yang dibutuhkan, prosedur untuk perizinan tersebut diharuskan sudah ditentukan sebelumnya oleh negara anggota, dimana pendaftaran prosedur terkait pendokumentasian tidak begitu memberatkan dari yang dibutuhkan untuk memastikan pendaftar memenuhi kualifikasi dan perizinan yang dibutuhkan.

6) Kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap akuntan publik (*Qualification Requirement*)

Anggota diharuskan untuk memastikan bahwa pihak yang berwenang untuk mempertimbangkan kualifikasi yang harus dipenuhi didalam wilayah negara anggota, dengan dasar kesetaraan pendidikan, pengalaman dan/atau penilaian yang diperlukan..

7) Prosedur untuk memenuhi kualifikasi yang harus dimiliki tersebut (*Qualification Procedure*)

Verifikasi atas pendaftaran kualifikasi yang diperoleh di negara anggota harus dalam waktu yang dapat diterima, pada hal dalam waktu 6 bulan dan kualifikasi pendaftar kurang memenuhi syarat, harus dikeluarkan putusan yang mengidentifikasi

kualifikasi tambahan jika dibutuhkan untuk dipenuhi oleh pendaftar.

- 8) Standar teknis yang harus dimiliki dan sudah disesuaikan sebelumnya dengan negara anggota yang membutuhkan (*Technical Standards*)

Negara anggota diharuskan memastikan bahwa pengaturan terkait standard teknis dipersiapkan, diadopsi dan diterapkan hanya untuk memenuhi objek yang dibutuhkan.

A.3. Akuntan Publik Didalam *Schedule of Commitment (SoC)*

SoC berisi dari berbagai macam kegiatan perdagangan jasa yang dilaksanakan secara internasional dan umumnya merupakan jasa profesional, mulai dari bidang ilmu eksak seperti teknisi, arsitektur, kedokteran, ataupun dalam bidang ilmu non eksak yakni keuangan, hukum ataupun tenaga ajar.

. Indonesia sayangnya hingga saat ini masih **belum** memasukkan akuntan publik asing didalam *Schedule of Commitment* negaranya, dapat dikatakan masih belum termasuk karena sudah dibuatnya rancangan *schedule of commitment* untuk profesi akuntan publik, beserta jasa profesional lainnya seperti advokat, bidang arsitektur, maupun bidang pembukuan lainnya, semua ini tertuang didalam “*GATS 2000 REQUEST FROM THE EC AND ITS MEMBER STATES TO INDONESIA*”.

. Berikut adalah permintaannya:

- a) *Mode 1 take full commitment*
- b) *Mode 2 take full commitment*
- c) *Mode 3 take full commitment*

- d) *Mode 4 commit as reffered in “Horizontal Value”*

Contoh penerapan *Schedule of Commitment* diatas dapat disimpulkan bahwa secara khusus dapat dikatakan akuntan publik sebagai jasa profesional mendapatkan perlakuan yang sama dengan beberapa jasa profesional lainnya.

B. Implementasi Prinsip *National Treatment* dan *Market Access* Pada Jasa Akuntan Publik Indonesia

B.1. Implementasi Prinsip *National Treatment* pada Jasa Akuntan Publik Indonesia

Pengimplementasian prinsip *National Treatment* ini dilaksanakan 4 *modes of supply* di dalam *Schedule of Commitment*. Pemenuhan Indonesia didalam 4 *modes of supply* akan dijabarkan sebagai berikut.

- a) *Mode 1 “Cross Borders”*

Pemenuhan mode ini tentu tidak dapat dilaksanakan dalam kegiatan perdagangan jasa akuntan publik, hal ini dikarenakan kegiatan tersebut terjadi di pasar dalam negeri. Sehingga pemenuhan *mode 1* ini tentu tidak dapat dilaksanakan.

- b) *Mode 2 “Consumption Abroad”*

Pemenuhan Indonesia dalam memenuhi dapat dikatakan tidak termasuk dalam bagian komitmen Indonesia, atau bisa dikatakan memiliki nilai *No Commitment Technically Feasible* : “*Unbound*” . Nilai ini terbentuk karena pada dasarnya Indonesia hanya mengatur untuk penggunaan atau konsumsi jasa profesional akuntan publik asing dalam negeri. Sehingga penerapan

komitmen untuk *mode 2* ini dapat dikatakan tidak dapat dipenuhi.

c) Mode 3 “ *Commercial Presence*”

Indonesia kaitannya dengan mode ini telah mengizinkan kehadiran usaha akuntan publik asing dengan Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2011 mengenai Akuntan Publik beserta Peraturan Pelaksana (PP) Nomer 20 Tahun 2015 Pasal 15 mengenai kerjasama dengan Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) atau Organisasi Audit Asing (OAA), juga Peraturan Menteri Keuangan No: 17/PMK.01/2008.

d) Mode 4 “*Presence of Natural Persons*”

Mode ini dalam pemenuhannya menggunakan Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2011 mengenai Akuntan Publik. Pendaftaran terhadap akuntan publik asing yang bekerja pada suatu kantor akuntan publik juga di atur di dalam Peraturan Menteri Keuangan No: 17/PMK.01/2008. Penjelasan tersebut menunjukkan implementasi dari prinsip mengenai *National Treatment* yakni dimana perlakuan negara terhadap akuntan publik fokus utama sudah ditempatkan pada Undang-Undang Nomer 5 Tahun 2011 mengenai Akuntan Publik, sedangkan prinsip market access atau akses pasar sudah dilakukan semenjak ikut sertanya Indonesia dalam perdagangan bebas dengan membuka pasarnya untuk internasional dengan dimasukkannya aturan yang mengatur keberadaan tenaga kerja yang berasal dari asing.

B.2. Implementasi Prinsip *Market Access* pada Pengaturan Jasa Akuntan Publik Indonesia

Pemenuhan prinsip *Market Access* di Indonesia dimasukkan sebagai suatu standar-standar kualifikasi asing yang ingin melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Prinsip ini pemenuhannya sama seperti pada prinsip *National Treatment* dimana hanya pada *mode 3* dan *mode 4* saja dapat dipenuhi.

B.2.1 Pemenuhan *Mode 3* Pada Prinsip *Market Access*

Mode 3 pada *Schedule of Commitment* berisikan *Commercial Presence* yakni keberadaan jasa yang di perjual belikan dalam bentuk suatu badan pada suatu negara penerima jasa tersebut. Keberadaan badan usaha asing ini di Indonesia diwujudkan sebagai suatu badan kantor akuntan publik asing ataupun organisasi audit asing.

B.2.2 Implementasi *Mode 4* Prinsip *Market Access* di Indonesia.

Mode 4 pada *Schedule of Commitment* berisikan *Presence of Natural Presence* yang berarti jasa diberikan dengan mendatangkan sendiri ahli jasa profesional tersebut, yang tentu saja dalam kegiatan perdagangan jasa akuntan publik memiliki arti mendatangkan akuntan publik asing di Indonesia. Prinsip *Market Access* menentukan batasan-batasan yang harus dimiliki oleh akuntan publik asing yang ingin bekerja di Indonesia dalam berbagai bentuk syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Akuntan publik asing dituntut untuk memenuhi berbagai kewajiban didalam memenuhi status nya sebagai akuntan publik di Indonesia. Kewajiban akuntan publik asing tersebut tercantum di dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomer 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dengan memenuhi beberapa persyaratan khusus.

IV. PENUTUP

A. SIMPULAN

1. *General Agreement on Trade in Services* untuk mengatur kegiatan perdagangan jasa profesional akuntan publik , disusunlah suatu *Guideline and Decision on Discipline Relating Accountancy Sector* sebagai pedoman dasar negara dalam pembuatan aturan mengenai akuntan publik dalam perdagangan jasa profesional internasional. Serta dibuatnya *Schedule Of Commitment* sebagai komitmen spesifik negara dalam pengaturan mengenai jasa profesional akuntan publik.
2. Implementasi prinsip *National Treatment* dan *Market Access* di Indonesia ditunjukkan dengan penerapannya pada 4 *modes of supply*. Beberapa peraturan terkait dengan profesi akuntan publik tercantum di dalam UU nomor 5 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2015, serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2008.

B. SARAN

1. Dengan terpenuhinya berbagai peraturan yang mengatur mengenai akuntan publik, khususnya terhadap akuntan publik asing yang ingin bekerja di Indonesia ataupun kerjasama Internasional antar kantor akuntan publik maka dapat dikatakan Indonesia sudah siap untuk memenuhi kebutuhan *schedule of commitment* untuk akuntan publik di Indonesia, sehingga perlu untuk segera dimasukkan kedalam *schedule of commitment* Negara.
2. Dengan adanya *schedule of commitment* juga menjamin terpenuhinya kebutuhan hukum tenaga ahli yang dibutuhkan sehingga tidak ada kekhawatiran akan adanya penyelenggaraan hukum yang tidak diinginkan oleh para pihak yang ingin menginvestasikan jasanya di Indonesia.
3. Dibutuhkannya kegiatan pengembangan ilmu khususnya untuk akuntan publik Indonesia karena diharapkan dengan masuknya akuntan publik asing yang bekerja di Indonesia mampu menambah wawasan akuntan publik lokal Indonesia.